



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Wahyuningsih bertempat tinggal di Dusun. Malangbong RT. 03/01 Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 21 Februari 2022 dengan Nomor Register 25/Pdt.P/2022/PN Njk yang telah diperbaiki pada sidang pertama, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Ngumpul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk pernah hidup seorang laki-laki bernama Ichwan bin Markum dan semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali;
2. Bahwa dalam pernikahannya Ichwan bin Markum dengan istri pertama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;
 1. Bernama Achmad Yusuf lahir di Nganjuk tanggal 27 Maret 1983;
 2. Bernama Ahmad Hanapi lahir di Nganjuk tanggal 25 Desember 1985;
3. Bahwa dalam perkawinannya Ichwan bin Markum dengan istri kedua telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung;
 1. Bernama Moch. Ainun Najib lahir di Nganjuk tanggal 27 Oktober 1997;
 2. Bernama Salsa Biilaa Rosyidah Azzah lahir di Nganjuk tanggal 14 Oktober 2004;

hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bernama Ufairah Ghalya Jauhara lahir di Nganjuk tanggal 23 Maret 2012;
4. Bahwa Ichwan bin Markum saat ini sudah meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 16 September 2017 karena sakit;
5. Bahwa Nurul Fitriyah binti jainudin saat ini sudah meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 25 Juli 1996 karena sakit;
6. Bahwa almarhum Ichwan bin Markum selain meninggalkan istri (pemohon) dan kelima anaknya yaitu Achmad Yusuf, Ahmad Hanapi, Moch. Ainun Najib, Salsa Biilaa Rosyidah Azzah dan Ufairah Ghalya Jauhara sebagai ahli warisnya, juga mempunyai hata Gono gini yang diperoleh dengan istri pertama berupa 1 (satu) bidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 495 / Desa Ngumpul seluas 1554 M2 atas nama Ichwan terletak di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
7. Bahwa tanah sawah sebagaimana tersebut diatas rencananya akan di Jual oleh para ahli warisnya dan akan digunakan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari saudara Achmad Yusuf;
8. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Salsa Biilaa Rosyidah Azzah dan Ufairah Ghalya Jauhara pada saat ini usianya masih dibawah umur / belum dewasa sehingga belum dapat untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti halnya penandatanganan untuk proses peralihan hak/jual beli dan balik nama di PPAT dan BPN Nganjuk, maka diperlukan adanya penetapan penunjukan sebagai kuasa / wakil yang ditetapkan oleh Pengadilan;
9. Bahwa untuk keperluan itulah maka Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai Wakil / kuasa dari anak Pemohon bernama Salsa Biilaa Rosyidah Azzah dan Ufairah Ghalya Jauhara untuk mewakili kepentingannya guna menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses peralihan hak/jual beli dan balik nama atas tanah sawah tersebut di PPAT dan BPN Nganjuk;
10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Nganjuk maka permohonan ini kami ajukan melalui Pengadila Negeri Nganjuk;

hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar dalam waktu tidak lama berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon WAHYUNINGSIH bertindak sebagai kuasa / Wakil dari anak kandung Pemohon bernama Salsa Biilaa Rosyidah Azzah, lahir di Nganjuk tanggal 14 Oktober 2004 dan Ufairah Ghalya Jauhara lahir di Nganjuk tanggal 23 Maret 2012 yang usianya masih dibawah umur / belum dewasa, untuk mewakili kepentingannya guna menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses perlihan hak / jual beli dan balik nama atas tana sawh sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 495/Desa Ngumpul, luas 1554 M2 tercatat atas nama Ichwan terletak di Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, dihadapan Notaris / PPAT dan pejabat berwenang lainnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diperbaiki dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : WAHYUNINGSIH, NIK : 351814602700001, tanggal 7 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3518142709210004, tanggal : 1 Oktober 2021, atas nama Kepala Keluarga WAHYUNINGSIH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3518-KM-27092021-0008, tanggal 27 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Njk



4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 456/30/XII/1996, tanggal 23 Desember 1996, antara ICHWAN dengan WAHYUNINGSIH, selanjutnya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10414/U/2004 tanggal 24 November 2004, atas nama SALSA BIILAA ROSYIDAH AZZAH, selanjutnya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3518-LU-23052012-0044 tanggal 12 Juni 2012, atas nama UFAIRAH GHALYA JAUHARA, selanjutnya, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 495, tanggal 12 September 1990, atas nama ICHWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopy Surat Kematian Nomor 470/155/411.501.06/2022,, tanggal 14 Februari 2022, atas nama NURUL FITRIYAH, selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;
9. Surat Pernyataan tertanggal 14 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.9 ;
10. Surat Keterangan Waris, tertanggal 14 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.10 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai dan dicocokkan sama dengan aslinya sedangkan bukti P-9 dan P-10 berupa aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Moch. Ainun Najib menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika ibunya/Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari adik-adiknya yang belum dewasa untuk menjual tanah;
- Bahwa nama adik saksi yang belum dewasa adalah Salsa Billa Rosyidah Azzah, lahir di Nganjuk, tanggal 14 Oktober 2004 dan Ufairah Ghalya Jauhara, lahir di Nganjuk, tanggal 23 Maret 2012;

hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Njk



- Bahwa ayah saksi bernama Ichwan, dan beliau sekarang ini telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah milik ayahnya yang diberikan kepada kakaknya yang bernama Yusuf;
- Bahwa Yusuf adalah kakak saksi dengan ibu yang berbeda;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut adalah tanah yang berSertifikat Hak Milik dengan Nomor 495 yang terletak yang letaknya di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk di Desa Ngumpul, seluas 1554 M2 atas nama Ichwan bapak saksi;
- Bahwa masing-masing ahli waris dari almarhum bapak saksi telah mendapatkan bahagian tanah masing-masing, dan yang hendak dijual tersebut adalah bagian kakak saksi yang bernama Yusuf;
- Bahwa adik-adik saksi yang belum dewasa tersebut masih sekolah, dan sehari-harinya tinggal bersama dengan Pemohon;

2. Bambang Purwanto, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertempat tinggal dilingkungan wilayah saksi;
- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa;
- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menjadi wali untuk menjual tanah atas nama Ichwan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang belum dewasa yaitu bernama Salsa Billa Rosyidah Azzah, lahir di Nganjuk, tanggal 14 Oktober 2004 dan Ufairah Ghalya Jauhara, lahir di Nganjuk, tanggal 23 Maret 2012;
- Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut telah bersertifikat, yaitu sertifikat nomor 495 dengan luas 1554 M² yang letaknya di Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Njk



- Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut akan diberikan kepada Yusuf anak kandung pak Ichwan dengan almarhumah istri pertamanya yang bernama bu Nurul Fitriyah;
- Bahwa almarhum pak Ichwan menikah dua kali yang pertama menikah dengan ibu Nurul Fitriyah, dan kedua bersama dengan Pemohon, dengan istri pertama memiliki dua orang anak yaitu Yusuf dan Hanafi dan dari pemohon memiliki tiga orang anak yaitu Moch. Najib, Salsa Billa dan Ufairah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum bapak Ichwan telah mendapatkan bagian tanah masing-masing;
- Bahwa istri pertama almarhum pak Ichwan meninggal pada tahun 1995an;

3. Gunawan Setiyono, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa;
- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menjadi wali untuk menjual tanah atas nama Ichwan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang belum dewasa yaitu bernama Salsa Billa Rosyidah Azzah, lahir di Nganjuk, tanggal 14 Oktober 2004 dan Ufairah Ghalya Jauhara, lahir di Nganjuk, tanggal 23 Maret 2012;
- Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut telah bersertifikat, yaitu sertifikat nomor 495 dengan luas 1554 M² yang letaknya di Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut akan diberikan kepada Yusuf anak kandung pak Ichwan dengan almarhumah istri pertamanya yang bernama bu Nurul Fitriyah;
- Bahwa almarhum pak Ichwan menikah dua kali yang pertama menikah dengan ibu Nurul Fitriyah, dan kedua bersama

hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, dengan istri pertama memiliki dua orang anak yaitu Yusuf dan Hanafi dan dari pemohon memiliki tiga orang anak yaitu Moch. Najib, Salsa Billa dan Ufairah;

- Bahwa Pemohon menjadi wali untuk anak-anaknya karena Salsa Billa masih dan Ufairah masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai ijin, bahwa Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yaitu menjual tanah atas nama almarhum suaminya yaitu yang bernama Ichwan, dan tanah tersebut oleh almarhum suaminya telah diberikan kepada anak sambungnya yang bernama Yusuf;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyuningsih, dikuatkan dengan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut, Menimbang, bahwa

hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti (P-1) Kartu Tanda Penduduk atas nama : WAHYUNINGSIH, bukti (P-2) Kartu Keluarga atas nama Wahyuningsih, dengan Nomor : 3518142709210004, bukti (P-3) Akta Kematian Nomor 3518-KM-27092021-0008, bukti tanda (P-4) Kutipan Akta Nikah Nomor : 456/30/XII/1996, tanggal 23 Desember 1996, antara ICHWAN dengan WAHYUNINGSIH, bukti (P-5) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10414/U/2004 tanggal 24 November 2004, atas nama SALSA BIILAA ROSYIDAH AZZAH, bukti (P-6) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3518-LU-23052012-0044, tanggal 12 Juni 2012, atas nama UFAIRAH GHALYA JAUHARA, bukti (P-7), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 495, tanggal 12 September 1990, atas nama ICHWAN, bukti (P-8) Surat Kematian Nomor 470/155/411.501.06/2022, tanggal 14 Februari 2022, atas nama NURUL FITRIYAH, bukti (P-9) Surat Pernyataan tertanggal 14 Februari 2022, dan bukti (P-10) Surat Keterangan Waris, tertanggal 14 Februari 2022, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ichwan, pada tanggal 23 Desember 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ichwan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu MOCH. AINUN NAJIB, lahir di Nganjuk, tanggal 27 Oktober 1997, SALSA BIILAA ROSYIDAH AZZAH, lahir di Nganjuk, tanggal 14 Oktober 2004, dan UFAIRAH GHALYA JAUHARA, lahir di Nganjuk, tanggal 23 Maret 2012.

Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada 16 September 2017 karena sakit. Bahwa almarhum suami Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Nurul Fajriyah dan hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu Achmad Yusuf dan Achmad Hanafi, dan istri pertamanya Ichwan yang bernama Nurul Fajriyah telah meninggal dunia pada 25 juli 1996 sebagaimana bukti tertanda (P-8);

Bahwa, semasa hidupnya almarhum Ichwan/suami pemohon telah membagi hartanya untuk ahli warisnya, dan salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik nomor 495 yang terletak di Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dengan luas 1554 M2 dengan atas nama pemegang hak adalah Ichwan tersebut merupakan bagian anaknya yang bernama Mochamad Yusuf, dan tanah tersebut hendak dijual oleh Yusuf;

hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam sertifikat tersebut masih atas nama Ichwan/suami dari pemohon, dimana pemohon dan juga ketiga anaknya termasuk dua anaknya yang belum dewasa tersebut harus ikut bertanda tangan maka Pemohon selaku wali dari kedua anaknya yang belum dewasa tersebut meminta penetapan sebagai wali untuk mewakili anaknya tersebut menandatangani surat-surat berharga dalam menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan: "Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka terhadap Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan dalam rangka mewakili kepentingan Anaknya yang belum cakap menurut hukum untuk menghadap dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang, menandatangani surat-surat dalam proses menjual tanah atas nama almarhum suaminya yaitu Ichwan maka diperlukan adanya ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena menjual tanah yang ber Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 495, Luas 1554 M2, dengan Gambar Situasi

hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2218/1990 berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dengan nama Ichwan merupakan harta bersama dengan almarhum Nurul Fijriyah istri pertama dari almarhum Ichwan/suami Pemohon, dan telah diberikan kepada anaknya yang bernama Moch. Yusuf, maka permohonan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang masih belum dewasa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dapat dibuktikan, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPdata, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Wahyuningsih) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu SALSA BIILAA ROSYIDAH AZZAH, lahir di Nganjuk, tanggal 14 Oktober 2004 dan UFAIRAH GHALYA JAUHARA, lahir di Nganjuk, tanggal 23 Maret 2012, untuk mewakili kepentinganya guna menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses peralihan hak/jual beli dan balik nama dihadapan Notaris/ PPAT dan pejabat berwenang lainnya, atas tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 495/Desa Ngumpul, luas 1554 M2 tercatat atas nama Ichwan yang terletak di Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh Triu Artanti, S.H., selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Musripah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Musripah, S.H, M.H,

Triu Artanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan : Rp. 15.000,-
4. Biaya PNBP : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)